



PUTUSAN
Nomor 1856/C/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA, beralamat di Jalan Raya Badau, RT 001/RW 001, Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Soetikno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6056/PJ/2022, tanggal 19 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015034.12/2021/PP/HT.II Tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan pemohon banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015034.12/2021/PP/HT.II Tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.03/2021, tanggal 11 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2018 Nomor 00057/203/18/308/20, tanggal 16 April 2020, atas nama PT Belitung Distribusindoraya, NPWP 03.274.573.9-306.000, beralamat di Jalan Raya Badau, RT 001/RW 001, Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1856/C/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili;

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa surat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan formal sebagai surat banding;
4. Menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00057/203/18/308/20, tanggal 16 April 2020 Masa Pajak Agustus 2018 merupakan koreksi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00057/203/18/308/20, tanggal 16 April 2020 untuk Masa Pajak Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 00174/KEB/WPJ.03/2021, tanggal 11 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00057/203/18/308/20, tanggal 16 April 2020 Masa Pajak Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015034.12/2021/PP/HT.II Tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali adalah batal;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1856/C/PK/Pjk/2024



Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan surat banding Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan formal sebagai surat banding;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00057/203/18/308/20, tanggal 16 April 2020 Masa Pajak Agustus 2018;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.03/2021, tanggal 11 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00057/203/18/308/20, tanggal 16 April 2020 Masa Pajak Agustus 2018;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015034.12/2021/PP/HT.II Tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Masih Harus Dibayar untuk Masa Pajak Agustus 2018 adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon PK
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	15.522.376
2	PPH Pasal 23 yang Terutang	310.446
3	Kredit Pajak	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran Masa dan Tahunan	310.446
	c. STP (Pokok kurang Bayar)	0
	d. Kompensasi kelebihan dari masa/Tahun sebelumnya	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa ...	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	310.446
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	0
	f. Jumlah Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

5. Menghukum Termohon Peninjauan/Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar biaya perkara *a quo*;



Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 Agustus 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Ketentuan Formal permohonan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan banding dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Pajak;
2. Aspek Material koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2018 sebesar Rp172.350.144,00 yang tetap dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek materi, terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formal pengajuan banding, apakah benar pengajuan banding telah lewat waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan "*Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan*



perpajakan”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan “*Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding*”;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.03/2021, tanggal 11 Juni 2021 diterima pada tanggal 2 Oktober 2021, akan tetapi sesungguhnya telah diterima oleh satpam di kantor Pemohon Banding pada tanggal 15 Juni 2021. Oleh karena tidak terungkap fakta hukum tentang saat pengiriman surat keputusan Terbanding *a quo*, maka tenggang waktu banding dihitung sejak saat diterimanya keputusan keberatan oleh satpam Pemohon Banding tersebut, sehingga sampai dengan saat pengajuan banding pada tanggal tanggal 29 Desember 2021, pengajuan banding dari Pemohon Banding terbukti telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1856/C/PK/Pjk/2024